

## KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

GEDUNG PRIJADI PRAPTOSUHARDJO I LANTAI II JALAN LAPANGAN BANTENG TIMUR NO. 2-4 JAKARTA 10710 TELEPON (021) 3449230 PSW 5200, (021) 3812684 FAKSIMILE (021) 3813039 SITUS www.gjpbn.kemenkeu.go.id

Nomor:

S- 4451 /PB/2018

24 Mei 2018

Sifat

Sangat segera

Hal

Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun Anggaran 2018

Kepada Pegawai Honorer

Yth. 1. Para Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan

2. Para Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara

Sehubungan dengan pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) kepada non Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ditunjuk untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai satpam, pengemudi, petugas kebersihan, dan pramubakti, dengan ini disampaikan sebagai berikut:

- Kepada non Pegawai ASN yang ditunjuk untuk melakukan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai satpam, pengemudi, petugas kebersihan, dan pramubakti dapat dibayarkan tambahan honorarium sebanyak 1 (satu) bulan sebagai tunjangan hari raya keagamaan.
- 2. Pemberian honorarium sebanyak 1 (satu) bulan sebagai tunjangan hari raya keagamaan kepada non Pegawai ASN dimaksud, dengan ketentuan:
  - a. berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang/kontrak kerja;
  - b. anggarannya tersedia dalam DIPA satuan kerja berkenaan; dan
  - c. memperhatikan besaran satuan biaya yang diatur dalam PMK Nomor 49/PMK.02/2017 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2018.

DIREKTUR JENDERAL

3. Pelaksanaan pembayaran dan pertanggungjawaban atas pembayaran tunjangan hari raya keagamaan tersebut agar berpedoman pada PMK Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Demikian disampaikan, untuk dipedomani.

NKEUANGAN REP Direktur Jenderal,

Marwanto Harjowiryono NIP 19590606 198312 1 001